

## **BAB II**

### **LITERATURE REVIEW**

#### **2.1 Manajemen bencana**

Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) dalam (Ali, Arsyad, Kamaluddin, Busthanul, & Dirpan, 2019) mendefinisikan bencana sebagai gangguan serius terhadap kehidupan masyarakat yang menyebabkan meluasnya kerugian manusia, material atau lingkungan, yang melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi menggunakan sumber daya mereka sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengartikan bahwa Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun oleh faktor manusia itu sendiri sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi masyarakat, maka untuk itu diperlukan manajemen kebencanaan yang baik untuk mengurangi resiko bencana itu sendiri atau pasca terjadinya bencana. Disinilah dibutuhkan peran penting pemerintah sebagai pemangku kepentingan tertinggi bagi masyarakat (Reddy, 2018) Peran Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi dan Nasional dalam penanggulangan bencana sebagai pemangku kepentingan mempunyai peran yang penting dalam penanggulangan bencana khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tupoksi yang jelas terhadap kebencanaan. Kusumasari dalam (Andriansyah, 2015) menaruh perhatian pada peran pemerintah daerah dalam

menangani penanggulangan bencana, mereka mengusulkan beberapa kemampuan yang diperlukan oleh pemerintah daerah setelah bencana yaitu kemampuan untuk menilai kerusakan, membersihkan reruntuhan, dan mendukung para korban dalam hal ini pemulihan bencana, kemampuan ini akan menjadi jaminan untuk manajemen bencana yang lebih baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Manajemen bencana merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memerlukan pendekatan yang bersifat multi disiplin. Manajemen bencana sebagai istilah kolektif yang mencakup semua aspek perencanaan untuk dapat merespon suatu bencana, termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana terjadi. Manajemen bencana meliputi rencana, struktur, serta pengaturan yang dibuat dan melibatkan usaha dari pemerintah, sukarelawan, dan pihak-pihak swasta dengan cara yang terkoordinasi serta komprehensif untuk merespon seluruh kebutuhan darurat (Kusumasari, 2014). Prinsip Manajemen bencana Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjelaskan bahwa penanggulangan bencana harus di dasarkan pada prinsip utama yaitu kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan, keseimbangan, keselarasan, ketertiban, dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan (Paudel & Regmi, 2018) dalam pemulihan bencana pemerintah di tuntutan untuk tidak non-diskriminasi, persamaan hak satu sama lain, perlindungan hukum seperti hak atas identitas, keamanan, serta akses ke layanan kesehatan, tempat tinggal dan perumahan, air bersih dan pendidikan di penuhi dengan baik.

Secara umum manajemen bencana di bagi dalam tiga kegiatan yaitu pra bencana, saat terjadinya bencana serta pasca terjadinya bencana (Fillah, Ishartono, & Fedryansyah, 2017). Kegiatan pra bencana mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta peringatan dini terhadap potensi bencana, sedangkan kegiatan pada saat terjadinya bencana mencakup tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti Search and rescue (SAR) dan bantuan darurat seperti makanan, obat-obatan serta pengungsian, kegiatan yang terakhir yaitu pasca terjadinya bencana kegiatan ini merupakan proses yang mencakup pemulihan yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, kegiatan ini untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang terdampak bencana dengan memperbaiki kehidupan masyarakat seperti sebelum terjadinya bencana sehingga masyarakat kembali kepada kondisi normal. Pendapat lain (Tunc, Ozsarac 2019) Manajemen bencana umumnya terdiri dari lima langkah mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan, dan pencegahan. tetapi banyak pemerintah yang lupa akan adanya resiko bencana yang terjadi sehingga banyak menimbulkan korban jiwa. Banyak diberbagai negara yang telah mengadopsi langkah manajemen tersebut sejalan dengan itu (Park, Park, & Kim, 2019) Mitigasi, kesiapsiagaan, respon dan pemulihan sangat penting dalam penanggulangan bencana seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1 Manajemen Bencana**

Disaster Management	Tim	Activities	Approach
Prediction	Before	Mitigation	Pro Active
Warning		Preparedness	
Emergency Relief	Durin	Respon	Reactive
Rehabilitation and reconstruction	After	Recovery	

Senada (March & Kornakova, 2017) proses penanggulangan bencana biasanya dijelaskan sesuai dengan komponen siklus yang terdiri dari empat kelompok kegiatan yang saling terkait, dua di antaranya terjadi sebelum peristiwa bencana dan dua sesudahnya yaitu :

- a) Mitigasi atau pencegahan: termasuk tindakan jangka panjang yang bertujuan mengurangi dampak atau untuk menghilangkan kemungkinan bencana di masa depan. Tindakan ini dapat berupa struktural (mis. Pertahanan rekayasa sipil, perkuatan fisik) atau nonstruktural (mis., Perencanaan penggunaan lahan, asuransi, insentif pajak, undang-undang, pengembangan pengetahuan, pendidikan).
- b) Persiapan: terdiri dari langkah-langkah khusus yang diambil untuk mengurangi dampak bencana yang akan terjadi. Di antaranya adalah pelatihan layanan darurat, pembentukan atau penguatan sistem peramalan dan peringatan, penimbunan persediaan makanan, perencanaan evakuasi, pengadaan peralatan tanggap darurat, persiapan tempat penampungan, dll.

- c) Respon: terdiri dari tindakan darurat yang diambil selama dampak atau segera setelah bencana terjadi untuk mengurangi atau menghilangkan konsekuensinya. Mereka termasuk kegiatan penyelamatan dan pertolongan, evakuasi dan perlindungan orang-orang yang terkena dampak, penegakan ketertiban umum, dimulainya kembali infrastruktur penting, koordinasi bantuan eksternal, dll
- d) Pemulihan: termasuk memperbaiki kerusakan dan mengembalikan layanan masyarakat yang penting, mengembalikan masyarakat kembali ke kondisi sebelum bencana, dan menciptakan peluang baru untuk pengembangan di masa depan. Di antara tindakan-tindakan ini ada pembangunan kembali perumahan, transportasi, layanan publik dan kegiatan ekonomi, pembersihan puing-puing, dan program rehabilitasi sosial.

Sama halnya dengan (Adiyoso, 2018) siklus manajemen bencana terdiri dari dua kegiatan besar , yaitu sebelum terjadinya bencana (*pre event*) dan setelah terjadi bencana (*post event*) kegiatan setelah terjadinya bencana dapat berupa tanggap darurat bencana atau pun pemulihan bencana sedangkan kegiatan sebelum terjadi bencana dapat berupa kesiapsiagaan terjadinya bencana serta mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana berikut siklus dari manajemen bencana.

**Gambar 2.1 Siklus Manajemen Bencana**



## **2.2 Pemulihan Bencana**

(Dorman, 2013) Secara umum pemulihan bencana ialah mengembalikan aktifitas masyarakat serta pelayanan masyarakat yang terganggu oleh dampak dari bencana tersebut. Dalam pemulihan bencana setidaknya ada dua aspek yang di kemukakan yaitu aspek rumah tangga dan pemerintahan, pada aspek rumah tangga meliputi dari masyarakat itu sendiri seperti perumahan warga, ekonomi masyarakat, pelayanan masyarakat serta kebutuhan psikologis dari masyarakat itu sendiri dan pada aspek pemerintahan meliputi perkantoran serta bangunan rumah sakit untuk keberlangsungan pelayanan itu sendiri. Senada dengan (Carter, 2008) Pemulihan adalah proses di mana masyarakat dibantu untuk kembali ke tingkat fungsi yang lebih baik setelah bencana. Proses pemulihan bisa sangat berlarut-larut, memakan waktu 5-10 tahun, atau bahkan lebih. Tiga kategori utama kegiatan yang biasanya dilakukan setelah terjadinya bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemulihan bencana merupakan awal dari upaya pembangunan kembali dan menjadi bagian dari pembangunan pada umumnya yang dilakukan pasca terjadinya bencana melalui tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rehabilitasi merupakan kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi semua aspek pemerintahan. Sedangkan Rekonstruksi merupakan kegiatan untuk membangun kembali berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh bencana secara lebih baik daripada keadaan sebelumnya dengan telah mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana pada masa yang akan datang atau dapat didefinisikan sebagai pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama berupa tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya.

Fase rehabilitasi dan rekonstruksi biasanya merupakan perbaikan infrastruktur dan fasilitas untuk memulihkan fungsi ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana sedangkan fase rekonstruksi muncul sebagai restorasi jangka panjang yang tidak hanya mencakup perbaikan fisik masyarakat yang terkena dampak tetapi juga kebangkitan mata pencaharian, ekonomi, industri, budaya, tradisi, dan lingkungan (Ong, Jamero 2016). Proses pemulihan pasca bencana tentu membutuhkan waktu beberapa minggu hingga lebih dari satu tahun, tergantung pada tingkat kerusakan dan infrastruktur yang akan diperbaiki. Phillips dalam (Sagala & Lutfiana, 2015) mengatakan pada fase pemulihan lebih menitikberatkan kepada pembangunan kembali dalam jangka panjang diberbagai

aspek dimana kegiatan yang berlangsung membutuhkan koordinasi dan perencanaan yang signifikan serta saling terintegrasi dengan perencanaan pembangunan, pemulihan pasca bencana melingkupi beberapa aspek yang menjadi fokus yaitu perumahan, ekonomi, lingkungan infrastruktur, sosial-psikologis dan pelayanan publik. (Horney et al., 2018) berpendapat pemulihan bencana yang baik harus mendukung peningkatan dalam perencanaan mitigasi, kesiapan, dan pengembangan yang akan berkontribusi pada peningkatan ketahanan bencana di masa depan. Untuk itu pemerintah tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat akan tetapi mempersiapkan resiko bencana yang akan datang dengan melihat perencanaan mitigasi, kesiapan dan sebagainya, apalagi Lombok masih mempunyai resiko bencana Gempa besar yang akan datang.

Pemulihan bencana melibatkan proses sosial, ekonomi, politik, budaya, dan fisik dalam konteks budaya yang seringkali sangat beragam. Membangun kembali masyarakat harus mencakup pembangunan kembali jejaring sosial, memulihkan mata pencaharian, meningkatkan kapasitas tata kelola, dan mendukung budaya dan nilai-nilai lokal, serta rekonstruksi rumah dan bisnis serta infrastruktur. Selain itu, menghubungkan bencana dengan pembangunan adalah pendekatan "membangun kembali dengan lebih baik" yang didukung oleh organisasi internasional, dan pemerintah nasional di dorong untuk mengadopsi konsep tersebut.(Ziqiang Han, 2017) istilah Build Back Better (BBB) telah banyak digunakan untuk menggambarkan rencana tujuan pada pemulihan pasca bencana (Maly, 2018). Konsep utama dari Build Back Better (BBB) adalah



pengurangan risiko melalui langkah-langkah struktural dan non-struktural, seperti perencanaan penggunaan lahan yang dampak resiko bencana kecil kedepannya, pemulihan masyarakat melalui pemulihan sosial dan ekonomi, BBB bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan lebih tangguh melalui keberhasilan pelaksanaan pengurangan risiko dan strategi revitalisasi masyarakat (Francis, Wilkinson, Mannakkara, & Chang-Richards, 2018), serta membangun kembali dengan lebih baik menjadi tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi kerentanan terhadap resiko bencana yang akan datang. Banyak organisasi termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia menggunakan istilah BBB secara luas mengenalinya sebagai konsep holistik di mana rekonstruksi pascabencana digunakan sebagai peluang untuk meningkatkan kondisi fisik, sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih baik (Bassett, Wilkinson, & Mannakkara, 2017)

Konsep dari Build Back Better (BBB) telah tertuang dalam rencana nasional penanggulangan bencana di Indonesia, Strategi membangun lebih baik (build back better ) dilakukan dalam kerangka pemulihan pascabencana yang terjadi di indonesia. Pembangunan kembali pascabencana dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terkendali, terpadu, dan berdimensi pengurangan risiko, melalui pembagian kewenangan pusat dan daerah secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Maarif, 2014). Dengan demikian kondisi masyarakat dan lingkungan kehidupan mereka harus menjadi lebih baik dan aman setelah proses pemulihan pascabencana serta masyarakat juga lebih siap menghadapi ancaman bencana yang akan datang. Kusumasari dalam

(Andriansyah, 2015) menaruh perhatian pada peran pemerintah daerah dalam menangani penanggulangan bencana. Mereka mengusulkan beberapa kemampuan yang diperlukan oleh pemerintah daerah setelah bencana yaitu kemampuan untuk menilai kerusakan, membersihkan reruntuhan, dan mendukung para korban. Kemampuan ini akan menjadi jaminan untuk manajemen bencana yang lebih baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemulihan pasca bencana di Indonesia melingkupi beberapa aspek yang telah di atur dalam Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang berlaku di antaranya adalah Sektor Pemukiman, Sektor Sosial, Sektor Ekonomi, Sektor Infrastruktur, Sektor Sosial dan Lintas Sektor yang di masing-masing sektor telah memiliki sub bidang tersendiri.

Pada tabel berikut dapat menjelaskan tentang target pemulihan yang memiliki karakteristik khusus untuk setiap bidang sub sektor yang bertujuan untuk dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan (Hadi, 2019)

**Tabel 2.2**  
**Ringkasan Penilaian Kebutuhan Pemulihan Pasca Bencana**

<b>Sektor</b>	<b>Pemulihan</b>
Pemukiman	Untuk menentukan relokasi dan mengembangkan perumahan dan fasilitas publik
Sektor Infrastruktur	Merehabilitasi dan merekonstruksi infrastruktur yang rusak
Sektor Ekonomi	1. memulihkan dan membangun kembali ekonomi masyarakat 2. memfasilitasi masyarakat untuk merehabilitasi ekonomi
Sektor Sosial	Membangun kembali infrastruktur seperti sekolah, fasilitas kesehatan dan agama
Lintas Sektor	1. memulihkan ekosistem lingkungan di zona bencana

2. Untuk membangun kembali fasilitas pemerintah
---

United Nations Development Programme (UNDP) pada artikelnya juga menjelaskan bahwa proses pemulihan pasca terjadinya bencana mencakup 4 bidang yang harus terpenuhi dengan berfokus pada : (1) Pemulihan sektor ekonomi, (2) Sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan serta pelayanan publik lainnya (3) Perumahan yang terdampak bencana, (4) Sektor infrastruktur (UNDP, 2015). Senada dengan itu (Adiyoso, 2018) dalam bukunya menjabarkan terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pemulihan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana yaitu : (1) Aspek Perumahan dan Pemukiman (2) Aspek ekonomi (3) Aspek Sosial (4) Aspek Infrastruktur serta (5) Lintas Sektor dari beberapa aspek tersebut memiliki sub bidang.

(Hadi, 2019) beberapa arah kebijakan yang dapat digunakan dalam proses pemulihan pasca bencana agar mampu menjadi lebih baik sebagai berikut: Pertama, membangun kembali layanan yang lebih baik dan lebih aman dan berorientasi kemudahan akses publik, dan sebagai sistem pendukung kehidupan dan dukungan untuk kehidupan regional dan masyarakat di daerah yang terkena bencana Kedua, pengurangan risiko bencana adalah dimensi utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk ketahanan daerah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana, karena pemulihan pascabencana bertujuan memperkuat ekonomi daerah dan masyarakat didasarkan pada pengoptimalan penggunaan sumber daya lokal untuk mencapai pertumbuhan

ekonomi yang lebih baik sebelum bencana, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong daya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan kearifan lokal untuk meningkatkan kualitas daya saing Ketiga, membangun kembali struktur ekonomi regional dan masyarakat diperkuat dengan menempatkan sektor-sektor unggulan regional sebagai sektor pendorong yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup, peningkatan nilai pendapatan dan kualitas hidup masyarakat, yang memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana berdasarkan keunggulan kompetitif dan daya saing dan Keempat, alokasi anggaran yang terkoordinasi dan terintegrasi, dengan memprioritaskan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat, dan daya dukung Pemerintah berdasarkan perencanaan aksi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja dan tujuan rencana aksi pemulihan .

Berke dalam (Song, Li, Olshansky, Zhang, & Xiao, 2017) terdapat lima prinsip yang harus di kedepankan dalam rencana pemulihan gempa bumi untuk mewujudkan pemulihan yang berkelanjutan yaitu:

1. Basis informasi: Efektivitas rencana pemulihan didukung oleh informasi yang digunakan untuk membuat kebijakan, Informasi yang diperlukan untuk membangun keberlanjutan ke dalam suatu rencana mencakup identifikasi tingkat bahaya, seperti batas dan magnitudo gempa bumi.
2. Visi, tujuan, dan target: Ketahanan adalah dimensi penting dari keberlanjutan pemulihan bencana. Oleh karena itu, visi yang jelas dalam

rencana pemulihan gempa bumi harus mencakup keberlanjutan dan ketahanan sebagai tujuan yang paling esensial dan menyeluruh.

3. Tindakan dan strategi kebijakan: tindakan dan strategi kebijakan paling mewakili jantung rencana pemulihan pasca gempa. Pemulihan bencana harus dilihat sebagai jendela peluang yang signifikan untuk membangun kembali masyarakat yang terkena dampak dengan cara yang lebih aman. Oleh karena itu, pemulihan berkelanjutan harus terdiri dari tindakan dan strategi yang jelas dalam mendorong pemulihan dan perbaikan, sehingga meningkatkan ketahanan lebih lanjut.
4. Partisipasi dan koordinasi: partisipasi yang melibatkan kelompok pemangku kepentingan dan masyarakat umum sangat berguna untuk mengurangi konflik di tingkat masyarakat. Rencana pemulihan gempa bumi harus mencakup teknik pelibatan publik untuk melibatkan beragam pemangku kepentingan. Partisipasi juga dapat memastikan bahwa rencana mencerminkan kebutuhan lokal, sehingga meningkatkan kemungkinan pemangku kepentingan lokal akan mendukung rencana tersebut.
5. Implementasi dan pemantauan: implementasi dan pemantauan sangat penting untuk keberlanjutan. Rencana harus memberikan panduan dengan mendefinisikan dengan jelas tindakan implementasi, tanggung jawab organisasi, jadwal pelaksanaan, sumber pendanaan, dan metode untuk memperbarui rencana. Rencana harus menetapkan indikator untuk melacak hasil pemulihan, sehingga memberikan umpan balik ke dalam proses perencanaan dan menginformasikan tindakan perencanaan di masa

depan. Selain itu, rencana pemulihan harus secara jelas menetapkan proses untuk menerima, mencatat, dan mengelola dana pemulihan dari organisasi pemerintah dan non-pemerintah untuk membangun akuntabilitas untuk unit publik dan untuk mendapatkan dukungan publik.

(Adiyoso, 2018) Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi ada beberapa prinsip yang digunakan yaitu :

- a. Sebagai tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b. Membangun menjadi lebih baik (build back better) secara terpadu dengan konsep pengurangan resiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal 10% dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi.
- c. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak dan penyandang cacat
- d. Mengoptimalkan sumber daya daerah
- e. Mengarah kepada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
- f. Mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender

(March & Kornakova, 2017) Kegiatan pemulihan dapat dibagi menjadi tindakan jangka pendek dan jangka panjang. Contoh kegiatan jangka pendek adalah pemulihan sistem pendukung vital, memberikan bantuan langsung kepada korban seperti perumahan sementara, bantuan medis dan kemanusiaan, berbagai skema bantuan keuangan, dan pemulihan fasilitas dan layanan dasar, seperti sistem air dan saluran air limbah. Contoh kegiatan jangka panjang termasuk pembangunan

kembali dan rekonstruksi masyarakat, dengan demikian bertujuan untuk mengembalikan citra fisik dan spasial masyarakat. Skema penggantian kerugian properti, seperti asuransi, bantuan keuangan, atau skema pembelian kembali, serta pembentukan komunikasi berkelanjutan dengan publik dan berbagai program rehabilitasi sosial, juga dimasukkan dalam kegiatan pemulihan jangka panjang

### 2.3 Kerangka Berfikir





## **2.4 Definisi Konseptual**

Dalam penelitian ini definisi konseptual yaitu untuk menjelaskan mengenai pembatasan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya :

1. Pemulihan bencana merupakan awal dari upaya pembangunan kembali dan menjadi bagian dari pembangunan pada umumnya yang dilakukan pasca terjadinya bencana melalui tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
2. Rehabilitasi merupakan kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi semua aspek pemerintahan.
3. Rekonstruksi didefinisikan sebagai kegiatan pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama berupa tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya.

## **2.5 Definisi Operasional**

Fokus utama dalam pelaksanaan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana yaitu :

1. Aspek Sosial
  - Terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan serta pembangunan fisik gedung sekolah, kesehatan dll
2. Aspek Pemukiman
  - Pemberian perbaikan pemberian perbaikan rumah masyarakat, dan

- pembangunan kembali prasarana masyarakat.
3. Aspek infrastruktur
- Pemulihan transportasi (Darat, Laut )
  - Pemulihan sumber daya air, irigasi, air bersih dan sanitasi
  - Energi/Listrik
  - Telekomunikasi
4. Aspek Ekonomi
- Terdiri dari pemulihan sosial ekonomi peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, serta pariwisata daerah.
5. Lintas Sektor
- Rekonstruksi gedung pemerintahan
  - Pengurangan resiko bencana
  - ketertiban dan keamanan